



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 611.1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan huruf h serta ayat (8) huruf f dan ayat (9) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi Pemilihan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan maskot dan jingle untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Maskot dan Jingle untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun

2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR.

KESATU : Menetapkan Maskot untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jingle untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024.

KEEMPAT : Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Plt. Sekretaris,



Romi Lukman

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 611.1 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ROKAN HILIR

MASKOT BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024

A. Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024



SELAIS ROKAN

B. Penjelasan Maskot

1. Nama Maskot SELAIS ROKAN di karenakan simbol ikan menjadi simbol persatuan dan kebersamaan, sementara masyarakat Rokan Hilir merupakan masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam sekitarnya yang memiliki kekayaan melimpah.
2. Maskot ikan ini sebagai moment untuk mengenang masa kejayaan Bagansiapiapi yang sekarang menjadi Ibukota Kabupaten Rokan Hilir sebagai penghasil ikan terbesar nomor 2 (dua) di dunia.
3. Pemilih Berdaulat
Maskot digambarkan sebagai sosok yang mengenakan pakaian pemilih dengan jari diangkat sebagai simbol hak suara yang berdaulat, serta menggunakan kotak suara sebagai latar belakang untuk menekan pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan.
4. Pemimpin Berkat
Penggunaan songket dan tanjak sebagai simbol kebijaksanaan dan pengetahuan, juga ekspresi wajah yang percaya diri dan simpatik serta sikap yang terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat.

5. Rokan Hilir Bermartabat

Penggunaan elemen-elemen alam dan budaya khas daerah Rokan Hilir.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Plt. Sekretaris,



Romi Lukman

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 611.1 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ROKAN HILIR

JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

LIRIK JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR
TAHUN 2024

Ayo Memilih

Tiba saatnya Rokan Hilir memilih
27 November 2024
Mari sukseskan pesta demokrasi
Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

Tanpa ada paksaan ikhlas dari sanubari
Jadikan Rokan Hilir bermartabat
Dengan pemimpin yang berkat

Yuk sedao, Ke TPS
Gunakan hak suara kita
Jadilah pemilih berdaulat

Karena satu suara Kita
itu Sangat Menentukan
Masa depan Rokan Hilir
Jangan Golput, Ayo Memilih

Lagu dan Lirik: Ade Wijaya
Dinyanyikan oleh: Larisa Kartini
Arranger Music: Ade Wijaya & Ikrom Nizar

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Plt. Sekretaris,



Romi Lukman

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN